

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, Indonesia disebut juga sebagai Negara yang dibangun dari gabungan desa-desa. Istilah desa sering kali diidentikan dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa sudah memiliki sistem dan mekanisme serta pemerintahan serta norma sosial sendiri.<sup>1</sup>

Desa juga memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Per-musyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan/lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam mewujudkan

---

<sup>1</sup> Astri Furqani, *“Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo”ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep)*. (Tesis: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, 2010),

<sup>2</sup> Rizka Nurkhabib, *“Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Dan Fiqih Siyash Maliyah” (Studi Kasus Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019, 2.

kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Dapat dikatakan bahwa yang disebut desa itu suatu wilayah dalam sistem pemerintahan yang tingkatnya paling bawah yang diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi level administrasi dan menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa, Di tahun 2024 ini, total anggaran dana desa sebesar Rp 71 triliun yang akan didistribusikan ke 75.265 desa, sehingga kalau dihitung rata-rata per desa akan mendapatkan kisaran Rp 943,7 juta.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6

---

<sup>3</sup> UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>4</sup> Kemenko PMK *Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023* Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2024

Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa<sup>5</sup>. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu negara juga harus terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping adanya unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sehingga potensi penyelewengan penggunaan Dana Desa dapat diminimalisir dan Nawa Cita ke-3 pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dapat terwujud.

Keberhasilan terhadap pengelolaan dana desa tidak dapat dilepaskan dari segi pengawasan baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait ataupun oleh masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawanan Dana Desa. Yang mana pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh APIP Provinsi dan pada Pemerintah Desa dilakukan oleh APIP Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dan perangkat desa dan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 72 ayat 1

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 1 ayat (2)*

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang *Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016*

hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Peraturan tersebut menunjukkan komitmen para pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik yang harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan desa dan masyarakat. Sementara itu, bagaimana pengelolaan alokasi dana desa direncanakan oleh pemerintah. Agar pemerintah dapat mencapai tujuannya, maka setiap proses pengelolaan perlu dilaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan.

Terkait dengan proses pembangunan desa, proses pembangunan desa mencakup kemandirian dan bimbingan masyarakat, khususnya masyarakat dan pemerintah desa. Untuk mencapai pembangunan tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa, dimana beliau merupakan pejabat kepala desa dan mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, mencapai pembangunan desa, memajukan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.<sup>8</sup>

Dalam rangka pengelolaan dana desa haruslah dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa. Sedangkan Dalam perencanaan pengelolaan dana desa, musyawarah sangatlah penting untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan di antara manusia, syari'at dan hukum-hukumnya. Hal berdasarkan firman Allah SWT. di dalam alQur' an surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut :

فَإِذَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.*

---

<sup>8</sup> Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

*Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal". (Q.S. Ali Imran: 159).*

Kitab Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas, setelah dalam ayat-ayat yang lalu Allah membimbing dan menuntun kaum muslimin secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud.<sup>9</sup> Faktanya, banyak hal dalam peristiwa Perang Uhud yang bisa membuat emosi manusia naik pitam.

Namun, banyak juga bukti yang menunjukkan kelemahan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkonsultasi dengan mereka sebelum memutuskan untuk berperang, Beliau menerima sebagian besar saran mereka, bahkan ketika Beliau sendiri, Beliau merasa tidak puas, Beliau tidak mengutuk atau menyalahkan para pemanah yang meninggalkan markas tetapi hanya menegur mereka dengan lembut.

Berdasarkan ayat dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan yang matang Penting untuk menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan bersama. Sikap lembut pemimpin perlu lebih ditunjukkan. Saat itu, pemimpin juga harus transparan, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin fiskal sesuai dengan kondisi yang berlaku di Desa Prajawanangun Kulon.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dari para pelaku pengelola keuangan akan memberikan pengaruh positif pada keberhasilan dalam mengelola keuangan dan juga menambah kepercayaan. Partisipasi sangat diperlukan namun tetap harus ada bagian khusus yang dibentuk (bidang keuangan) yang akan melakukan secara proses pengelolaan keuangan, dan ini memerlukan pelatihan agar bagian tersebut dapat melakukan pengelolaan dengan benar dan tepat.

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur' an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 1996), iii

Desa Prajawinangun Kulon merupakan salah satu Desa dikecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, dalam beberapa tahun terus bertransformasi menjadi yang berkembang pesat dengan adanya anggaran yang dianggarkan dari pemerintah pusat yaitu dana desa yang bertujuan untuk Pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi anggaran di desa Prajawinangun Kulon tersebut. Dengan demikian masyarakat mengerti tentang dana desa yang terealisasikan dan tidak terealisasikan dengan adanya transparansi dana desa.

Dari gejala-gejala di atas, maka Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait Implementasi alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa dan perspektif siyasah maliyah.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah Kajian yang diambil oleh Peneliti mengenai "Studi Kebijakan Publik" dengan topik kajian " Instrumen Pemerintahan ". Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain :

Implementasi alokasi dana desa di Desa Prajawinangun Kulon.

- a. Pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa di Desa Prajawinangun Kulon.
- b. Perspektif siyasah maliyah terhadap implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 06 tahun 2014 di Desa Prajawinangun Kulon.

### **2. Batasan Masalah**

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan studi lapangan di Desa prajawinangun Kulon Kecamatan Kalilwedi Kabupaten Cirebon. Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi Peneliti hanya terfokus kepada Alokasi Dana Desa di Desa Prajawinangun

Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi alokasi dana desa di Desa Prajawinangun Kulon?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 di Desa Prajawinangun Kulon?
- c. Bagaimana perspektif siyasah maliyah terhadap implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 06 tahun 2014 di Desa Prajawinangun Kulon?

### 4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa di Desa Prajawinangun Kulon.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 di Desa Prajawinangun Kulon.
- c. Untuk Mengetahui perspektif siyasah maliyah terhadap implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 06 tahun 2014 di Desa Prajawinangun Kulon.

### C. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi Peneliti, dan memberikan informasi secara transparan mengenai Alokasi dana Desa Prajawinangun Kulon.

#### 1. Secara Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman serta wawasan bagi Peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah, salah satu jembatan antara

pemerintah desa dan rakyat untuk mengetahui transparansi dana desa di desa Prajawinangun kulon. Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Masyarakat Desa Prajawinangun Kulon

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membuka cakrawala berpikir pada masyarakat dan pemerintah dalam melihat permasalahan di Desa Prajawinangun Kulon dalam mengelola dana Desa Bagi Penelitian Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian alokasi dana desa di desa Prajawinangun Kulon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.

#### D. Penelitian Terdahulu

Sejauh Pengetahuan Peneliti, Sudah cukup Banyak ditemukan penelitian, Tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan Peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

*Pertama*, Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Risyia Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. (2017) Pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat (Penelitian di Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Bupati Kediri) Universitas Brawijaya, Malang.<sup>10</sup>

Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah semuanya membahas tentang dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan Peneliti lakukan terletak pada topik penelitiannya, dalam penelitian ini penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan dana desa dari segi hukum dan siyasah maliyah . Dari sisi pemberdayaan masyarakat, perbedaan fokus

---

<sup>10</sup> Risyia Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said. (2017) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) Universitas Brawijaya, Malang



penelitian berikutnya pada penelitian ini adalah pada penelitian di Desa Prajawinangun Kulon, sedangkan penelitian sebelumnya pada pemerintahan Desa Ngasem. Kantor Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

*Kedua*, Artikel Mohammad Al Jose Sidmag (2018) Tinjauan Fiqih SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqih siyasaH maliyah terhadap pengelolaan dana desa.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama fokus dengan membahas dana desa yang dilihat dari siyasaH maliyah, penelitian terdahulu menggunakan study pustaka sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan field research. perbedaan selanjutnya pada objek penelitian penelitian ini meneliti di desa prajawinangun kulon.

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mudzakir.(2023) Akuntabilitas pengelolaan dana desa Tanjungharja Tegal tahun 2020-2021 perspektif permendagri No.20 tahun 2018 dan siyasaH maliyah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas pengelolaan dana desa dalam perspektif permendagri no.20 tahun 2018 dan siyasaH maliyah.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Peneliti fokus pada Undang\_undang desa No.6 tahun 2014 sedangkan penelitian terdahulu fokus pada kajian yuridis permendagri No.20 tahun 2018 walaupun sama sama menggunakan kajian siyasaH maliyah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman


---

<sup>11</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, Tinjauan Fiqih SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>12</sup> Ahmad Mudzaki, (2023) Pendekatan field research. perbedaan selanjutnya pada objek penelitian penelitian ini meneliti di desa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran inidigambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari, penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perangkat desa mengelola dana desa yang diberikan pemerintah pusat agar selaras dengan Undang-undang tentang desa no.6 tahun 2014, Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut;

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**



## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari pelaku yang dapat diamati.<sup>13</sup> Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.<sup>14</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data diperoleh dengan melaksanakan

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011, 34

<sup>14</sup> Almasdi syahza, Metod.e Penelitian (Pekanbaru; 2021) 26

penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.<sup>15</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam melakukan penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah dengan meneliti masalah yang terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Prajawinangun Kulon, Kecamatan Kaliwedi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi, serta Perspektif Siyashah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian di mana Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang sedang diteliti yakni Desa Prajawinangun Kulon untuk mendapatkan dan mengumpulkan data agar yang didapatkan lebih maksimal.

##### 1. Lokasi Penelitian

Sasaran utama Penelitian ini adalah Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui dana alokasi desa yang dikelola oleh perangkat desa agar menjadi jembatan antara perangkat desa dan masyarakat lebih mengetahui transparansi dana desa yang dikelola.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, 205

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama Penelitian ini adalah Desa Prajawinangun Kulon, Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Dana alokasi desa di Desa Prajawinangun Kulon agar masyarakat desa mendapatkan transparasi dana desa dari perangkat desa.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan<sup>16</sup>. Dengan pemahaman ini, dapat dipahami bahwa perolehan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan pada perangkat desa di Desa Prajawinangun Kulon.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi, jurnal, dokumen, buku, situs web, bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dan data lainnya yang relevan.

---

<sup>16</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015 29.

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, 156

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam Hal ini Peneliti mengunjungi langsung Kantor Desa Prajawinangun Kulon.

### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam hal ini Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang mengurus dana alokasi desa.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam melakukan penelitian. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang Peneliti angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran kepustakaan, dan Penelitian informasi.

---

<sup>18</sup> Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian, "Wacana XII: 2 (Juni 2014)2.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>19</sup> Dalam penelitian skripsi ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. metode analisis deskriptif-kualitatif adalah metode penelitian untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah data secara umum serta menyeluruh terkait dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi. Dalam hal ini Peneliti akan mengumpulkan data-data yang terdapat dalam fakta di lapangan, kemudian akan diolah dan dikomparasikan dari data-data sumber primer baik itu buku, jurnal, dan artikel lainnya.

#### G. Sistematika Penelitian

Dalam Proposal yang berjudul “Implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif siyasah maliyah ( Studi kasus Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon) Pembahasannya dikelompokkan dalam limabagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah sertapertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang

---

<sup>19</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 244

terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika Penelitian.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori. salah satu elemen penting dalam dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang melandasi penelitian yakni pengertian anggaran dana desa, pengelolaan dana desa, dan asas-asas pengelolaan dana desa teori Pemerintahan Desa, dan Konsep SiyasaH Maliyah.

## **BAB III GAMBARAN UMUM DESA PRAJAWINANGUN KULON KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON**

Bab ini menjelaskan tentang Sejarah Desa Prajawinangun Kulon, Visi dan Misi Desa Prajawinangun Kulon, Mekanisme Pengelolaan Keuangan Prajawinangun Kulon, Peran Pemerintahan Desa Prajawinangun Kulon Terhadap Alokasi Dana Desa Prajawinangun Kulon.

## **BAB IV IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

Bab ini membahas terkait hasil dan pembahasan tentang analisis permasalahan yang akan menguraikan hasil dari rumusan masalah penelitian tentang Bagaimana implementasi dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif siyasaH maliyah.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik, mengacu pada perumusan masalah yang telah diterapkan dan rekomendasi dan saran yang akan lahir merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian.